



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0115/Pdt.G/2015 /PA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Sewefi bin Abd El Rehem Sewefi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di BTN Puri Hijau 88 No. F 15 Montong, Desa Montong, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sri Hayatiningsih, SH, Ina Maulina, SH. Sama-sama sebagai Advokat & Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat Jalan Raya Senggigi No.8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor. 13/SK.PDT/LBH-LH/II/2015, tertanggal 26 Pebruari 2015, sebagai Pemohon;

melawan

Risna Harni binti Haris, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Permata Anggrek AA No.24 Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0115/Pdt.G/2015/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Gedung Al-Ikhsan, Ampenan-Kota Mataram pada tanggal 12 Mei 2006 Sesuai Akta Nikah No. 674/82/VI/2012, diterbitkan Tanggal 14 Juni 2012, dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Pejeruk-Ampenan, Kota Mataram.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon bersama Termohon hidup bersama tinggal di rumah milik pemohon yang dibeli sebelum menikah dengan termohon yaitu di BTN Grand Valley Senggigi, Jalan Anyelir No. 2, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : anak pertama bernama SAFIRA MASRI SEWEFI, lahir tanggal 21 Februari 2007 (usia 8 tahun), dan kedua bernama ASIA MASRI SEWEFI, lahir tanggal 22 Desember 2012 (usia 3 tahun).
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun harmonis dan sekitar tahun 2007 setelah kelahiran anak pertama yang bernama SAFIRA MASRI SEWEFI, Pemohon pulang ke Eropa (Belgia) untuk bekerja mencari nafkah selama 4 (empat) tahun, disebabkan usaha property jual beli tanah yang selama ini menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang usaha pemohon di Lombok mengalami kemunduran, baru kemudian sekitar 2 (dua) minggu di Eropa (Belgia) Pemohon mengirim uang ke Termohon sebesar Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian minggu berikutnya lagi mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut pemohon peroleh dari menjual barang-barang pribadi milik pemohon di Belgia (berupa kulkas, tv, ac, meuble kursi meja,dll) demi memenuhi kebutuhan termohon bersama isteri dan anak yang baru lahir di Lombok dan setelah Pemohon mendapat pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta kemudian setiap bulan pemohon mengirim uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Bahwa dari setiap uang hasil kerja keras/gaji yang pemohon kirim diharapkan oleh pemohon agar termohon dapat menyisihkan sedikit untuk ditabung, akan tetapi termohon boros dan tidak menghiraukan anjuran pemohon.

5. Bahwa kemudian sekitar tahun 2011 Pemohon kembali ke Indonesia (Lombok) dan pulang kerumah bersama di BTN Grand Valley, Jalan Anyelir No. 2, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.

6. Bahwa tidak lama setelah Pemohon kembali dikediaman bersama. kemudian Pemohon menjual Rumah milik pemohon bersama mobil yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon untuk biaya segala kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya mengontrak rumah di samping tempat tinggal sebelumnya sampai dengan kelahiran anak kedua.

7. Bahwa pada awalnya sebelum kelahiran anak pertama kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis tanpa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang timbul, akan tetapi kehidupan yang rukun dan harmonis

tidak berlangsung lama yang disebabkan sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah kelahiran anak pertamanya yang bernama SAFIRA MASRI SEWEFI, Termohon sering menangis yang ternyata disebabkan karena Termohon tidak menginginkan kelahiran/kehadiran anak perempuannya apalagi anak kedua yang lahir tanggal 22 Desember 2012 yang juga berjenis kelamin perempuan sikap termohon semakin menjadi-jadi sering marah-marah kepada anak-anak dan pemohon tanpa alasan, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- b. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suaminya sering berkata kata kasar kendatipun didepan anak-anak.
- c. Bahwa termohon sering berperilaku kasar dan marah-marah kepada anak-anak tanpa alasan yang jelas.
- d. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengabaikan kebutuhan anak-anak, kurang kasih sayang terhadap anak-anak.
- e. Bahwa sikap dan prilaku Termohon tidak mencerminkan seorang isteri dan ibu yang baik, dimana Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan/mengurus Pemohon beserta anak-anak, Termohon lebih mementingkan diri sendiri, keluarganya, daripada kepentingan Pemohon dan anaknya.
- f. Bahwa kendatipun pemohon telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuan pemohon termasuk membelikan semua kebutuhan perlengkapan rumah tangga dari kulkas, TV, lemari, kursi, tempat tidur dan perabot rumah tangga,dll bukan nya merubah perilaku pemohon untuk memberikan perhatian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rasa nyaman dan aman didalam rumah tangga, termohon malah cuek, rumah tidak pernah bersih selalu berantakan dan kotor, termohon lebih senang ngobrol/ngerumpi dirumah tetangga, daripada mengurus rumah tangganya sendiri.

8. Bahwa adapun juga yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat tidak rukun dan harmonisnya kehidupan rumah tangga pemohon dengan Termohon adalah karena sikap dan perilaku Termohon yang keras, emosional, temperamental, tidak mau menghiraukan nasehat pemohon terbukti sekitar tahun 2012 setelah kelahiran anak kedua yang bernama ASIA MASRI SEWEFI, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon lebih memilih pulang dan tinggal dirumah orangtuanya di Lombok Tengah.

9. Bahwa sejak setelah kelahiran anak kedua tersebut tepatnya tahun 2012 termohon meninggalkan pemohon ke Lombok tengah dirumah orangtuanya, sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tahun 2015 (3 tahun lebih) pemohon bersama termohon telah pisah meja dan ranjang.

10. Bahwa walaupun demikian sifat, sikap dan perilaku Termohon seperti terurai diatas, namun demi rasa tanggung jawab Pemohon sebagai suami, pemohon mengalah dan berharap Termohon bisa berubah untuk lebih baik, oleh karenanya Pemohon setiap minggu tetap mengunjungi termohon dan kedua anaknya ke Lombok tengah dan memberikan nafkah (uang) akan tetapi pemohon dan termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, /pisah meja ranjang.

11. Bahwa setelah setahun Termohon dan kedua anak tinggal dirumah orangtuanya di Lombok tengah, sekitar tahun 2014, Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrakkan termohon bersama anak-anak rumah selama setahun di BTN Griya Seruni B 21 Mataram, dan membelikan fasilitas lengkap isi rumah kemudian setelah habis masa kontrak di Btn griya seruni B 21 selanjutnya pemohon mengontrakkan Termohon bersama anak-anak tanggal 25 Januari 2015 ditempat tinggal sekarang yaitu di BTN Permata Anggrek AA. Nomor 24 Tanjung Karang Kota Mataram.

12. Bahwa walaupun berbagai macam upaya yang telah dilakukan Pemohon seperti terurai diatas, namun Termohon tidak ada perubahan sama sekali, malah semakin menjadi-jadi sehingga membuat Pemohon merasa sangat tidak nyaman lagi **menjalani rumah tangga dengan Termohon.**

13. Bahwa Pemohon dengan Termohon terhitung pisah meja dan ranjang sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini (3 tahun lebih) yaitu sejak termohon tinggal dirumah orangtuanya di Lombok Tengah sampai dengan tinggal dialamat sekarang BTN Permata anggrek AA Nomor 24 Tanjung karang, Ampenan, Kota Mataram, dan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakkannya sendiri sampai saat ini di BTN Puri Hijau 88 Nomor F15 Montong, Desa Meninting Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat.

14. Bahwa Kedua anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, dengan pertimbangan bahwa termohon berperilaku yang tidak baik kepada anak-anak, tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai ibu terhadap anak,/kurang kasih sayang terhadap anak-anak terlebih termohon tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, maka Pemohon lebih patut untuk diberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anak, oleh karena demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak ini guna mengakhiri status Pemohon sebagai suami Termohon, lebih-lagi lagi Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon terlebih lagi

16. Pemohon sendiri sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon sehingga tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diteruskan, karenanya tidak ada jalan lagi bagi Pemohon kecuali menuntut perceraian melalui Pengadilan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Mataram.
- 3.** Memutuskan perkawinan antara Pemohon SEWEFI Bin ABD EL REHEM SEWEFI dengan Termohon RISNA HARNI Binti HARIS putus karena perceraian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama SAFIRA MASRI SEWEFI, lahir tanggal 21 Februari 2007 dan ASIA MASRI SEWEFI, lahir tanggal 22 Desember 2012, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dan / atau mohon agar memberikan putusan lain yang adil dan bermanfaat.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis yang diserahkan dihadapan sidang tertanggal 3 Agustus 2015 dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang bahwa oleh karena alasan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena alasan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka majelis patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya perkara ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya ;

Bahwa hal-hal yang tercantum berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Mtr tertanggal 31 Agustus 2015 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1436 H., oleh kami H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, H. Safrudin A.Gani, SH.dan Drs. H. Nurmansyah, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Pahrurrozi, SH. Sebagai
Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS,

H. Nahison Dasa Brata, SH.M.Hum.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. Safrudin A.Gani, SH

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Pahrurrozi, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp. 515.000,-
4.. Biaya materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Leges</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)



SALINAN SESUAI ASLI
PENGADILAN AGAMA MATARAM
Pit. PANITERA,
Drs. A H M A D, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)